

Sekarang, Ibu Menyusui, Usia 60 Tahun Ke Atas, Komorbid dan Penyintas Boleh Divaksin



Selasa, 16 Februari 2021

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan Surat Edaran baru yang memperluas cakupan vaksinasi Covid-19. Selain kelompok usia 60 tahun ke atas, vaksinasi kini juga diperbolehkan untuk individu dengan komorbid, penyintas Covid-19, dan ibu menyusui. Surat Edaran tersebut mengatur pemberian dua dosis vaksin dengan interval 28 hari untuk lansia dan komorbid, dengan pengecualian bagi penderita hipertensi dengan tekanan darah di atas 180/110 MmHg

dan penyintas kanker yang belum genap tiga bulan sejak dinyatakan sembuh.

Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pasuruan, Mukhammad Kholili, menjelaskan bahwa aturan baru ini sesuai dengan Surat Edaran Kemenkes. Namun, hingga saat ini, Kabupaten Pasuruan telah kehabisan vaksin dan capaian vaksinasi mencapai 102 persen.

Dinkes Kabupaten Pasuruan akan melakukan pendataan ulang untuk menyesuaikan dengan aturan baru. Setelah data final diperoleh, Dinkes akan menentukan langkah selanjutnya untuk pelaksanaan vaksinasi.

Meskipun vaksinasi telah diperluas, namun perlu diingat bahwa vaksinasi tetap merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19, bukan jaminan sepenuhnya terhindar dari virus. Masyarakat diimbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.